



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN
BUPATI NGANJUK
NOMOR : 188/642/K/426.101.02/2001
TENTANG
PENONAKTIFAN KEPALA DESA SAMBIKEREK
KECAMATAN REJOSO KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK

- MENIMBANG** : Bahwa berkaitan dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa Sambikerep, Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk pada tanggal 19 Nopember 2001, sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa, maka perlu menetapkan penonaktifannya dengan Surat Keputusan Bupati.
- MENINGGAT** :
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
 2. Keputusan Presiden Nomor 136 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen ;
 3. Peraturan Mendagri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan beberapa Peraturan Mendagri, Keputusan Mendagri, dan Instruksi Mendagri Mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
 4. Keputusan Mendagri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan ;
 5. Keputusan Mendagri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa ;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 09 Tahun 2000 tentang Tatacara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa ;
 7. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 34 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 11 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa
- MEMPERHATIKAN** :
1. Surat Sdr. Suratman, Kepala Desa Sambikerep, Kecamatan Rejoso tanggal 15 Mei 2001 perihal permohonan berhenti dari Jabatan Kepala Desa.
 2. Surat Badan Perwakilan Desa Sambikerep Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk Nomor 141/478/2017/2001 tanggal 19 Juli 2001 tentang Permohonan berhenti dari jabatan Kepala Desa.
 3. Surat Badan Perwakilan Desa Sambikerep Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk Nomor 141/478/2017/2001 tentang Usul Penunjukan Penjabat Kepala Desa Sambikerep.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN
PERTAMA

: Menonaktifkan Kepala Desa Sambikerep, Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk, atas nama Sdr. SURATMAN, Tempat/Tanggal lahir : Nganjuk 5 Juli 1962 sampai berakhir masa jabatannya selaku Kepala Desa secara definitif pada 19 Nopember 2001 ;

KEDUA

: Selama masa non aktif, yang bersangkutan tetap diberi penghasilan penuh sebagaimana sebelum yang bersangkutan dinonaktifkan ;

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
PADA TANGGAL : 7 - Agustus 2001

BU/PATI NGANJUK

ttd.

Drs. SOETRISNO R, M.Si.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk di Nganjuk ;
2. " Kepala Bawasda Kabupaten Nganjuk ;
3. " Camat Rejoso ;
4. " BPD Desa Sambikerep, Kecamatan Rejoso

Arsip.